

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA GANTI RUGI KERUSAKAN MOBIL RENTAL  
(Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**LULA PRATIWI INNAYAH**

**NIM. 190102062**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA GANTI RUGI KERUSAKAN MOBIL RENTAL**  
(Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**LULA PRATIWI INNAYAH**


**NIM. 190102062**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Ida Friatna, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197705052006042010

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA GANTI RUGI KERUSAKAN MOBIL RENTAL**  
(Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M.  
9 Muharram 1445 H.  
di Darussalam, Banda Aceh  
panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

  
Ida Friatna, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197705052006042010

  
Azka Amalia Jihad, M.A  
NIDN. 2016037901

Penguji I

Penguji II

  
Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
NIP. 198106012009121007

  
Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.uin-ar-raniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lula Pratiwi Innayah  
NIM : 190102062  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2023

Yang menyatakan

  
METERAI TEMPEK  
AC9AKX520253192

Lula Pratiwi Innayah

## ABSTRAK

Nama : Lula Pratiwi Innayah  
NIM : 190102062  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 84 Halaman  
Pembimbing I : Ida Friatna, S.Ag., M. Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Pertanggungans Risiko, Mobil Rental, Fiqh Muamalah*

Sewa menyewa ditengah masyarakat adalah hal yang sering terjadi, menyewakan sesuatu dengan tujuan mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Salah satu bentuk sewa menyewa yang tersedia ialah usaha rental mobil. Namun, kemungkinan banyaknya bahaya tak terduga yang dapat terjadi menjadi perhatian pihak rental mobil. Resiko dalam hal usaha atau bisnis mobil rental dapat berupa kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai praktik dan pertanggungans risiko sewa menyewa mobil rental pada CV. Bintang Rent Car serta tinjauan fiqh muamalah terhadap hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik sewa menyewa yang dilakukan di CV. Bintang Rent Car yaitu penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh CV. Bintang Rent Car. Sistem pertanggungans risiko terhadap terjadinya kerusakan berdasarkan surat perjanjian CV. Bintang Rent Car sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa dikenakan biaya ganti rugi yaitu ganti rugi perbaikan atas kerusakan mobil dan juga biaya ganti rugi pada saat mobil dalam perbaikan. Pada pelaksanaannya masih terdapat penyewa yang tidak menepati perjanjian terhadap ganti rugi yang harus dilakukannya apabila terjadi kerusakan. Upaya Pertanggungans risiko dalam pandangan fiqh muamalah dalam konsep sewa menyewa para ulama berpendapat bahwa segala bentuk kerusakan yang terjadi menjadi kewajiban bagi penyewa untuk mengganti kerugian apabila kerusakan terjadi saat objek sewa berada dalam penggunaan penyewa. Penyewa tidak diwajibkan untuk memperbaiki barang yang disewa jika kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh dirinya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak sekalian.

3. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si yang telah membantu dan memberikan arahan dalam pertama kali penyusunan skripsi kepada penulis.
4. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku dosen wali yang mana telah memberikan petunjuk, saran dan masukan serta sarahan kepada saya selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi kepada penulis.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Bundasir dan Ibunda Juliati yang telah dengan penuh menyayangi dan memberikan kasih sayang dalam membesarkan, mendidik, mengasuh saya, dan pendidikan sepenuh hati serta kepada kedua abang yang saya cintai Abang Teguh, Abang Apis, dan juga seluruh keluarga yang selalu memberikan memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
7. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan ciwi-ciwi unit 2, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
8. Ucapan terima kasih juga kepada pihak CV. Bintang Rent Car yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Juli 2023  
Penulis,

Lula Pratiwi Innayah



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
ع	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ...ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌َ...و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذُكِرَ	: žukira	هَوَّلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yažhabu		

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	<i>Ā</i>
يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	<i>Ī</i>
وَ	<i>Dammah dan Waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قَبِلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu‘ ‘ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسِيَّةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	: <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً : *lallaẓi bibakkata mubārakkan*  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi.....	33
Tabel 2 Daftar Mobil yang Disewakan.....	34
Tabel 3 Daftar Harga Sewa Mobil Rental .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 4 Surat Perjanjian Sewa Menyewa.....	61
Lampiran 5 Dokumentasi.....	62



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB DUA: SEWA MENYEWAKAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO ...</b>	<b>15</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	15
B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	19
C. Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak Sewa-Menyewa .....	23
D. Prinsip Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa-Menyewa.....	25
E. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Menyewa .....	29
<b>BAB TIGA: PERTANGGUNGAN RISIKO GANTI RUGI</b>	
<b>KERUSAKAN PADA RENTAL MOBIL.....</b>	<b>32</b>
A. Profil Rental mobil CV. Bintang Rent Car .....	32
B. Pelaksanaan Praktik dan Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Menyewa Mobil Rental Pada CV. Bintang Rent Car .....	35
C. Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Ganti Rugi Mobil Rental .....	44
D. Analisis.....	47

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang satu memberikan hak untuk menggunakan suatu barang atau properti kepada pihak yang lain selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran biaya sewa. Sewa menyewa ditengah masyarakat adalah hal yang sering terjadi, menyewakan sesuatu dengan tujuan memperoleh jasa dari barang yang disewakan, sedangkan bagi yang menyewa dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Mengambil manfaat barang sewaan tentunya manfaat yang berharga, manfaat yang tidak berharga atau membahayakan tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk sewa menyewa yang tersedia di masyarakat ialah usaha rental mobil. Usaha rental mobil berperan dalam menyediakan jasa transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda empat sebagai moda transportasi yang sangat penting baik di perkotaan maupun pedesaan. Saat ini pengguna rental mobil dan perusahaan rental mobil semakin banyak, jumlah peminat rental mobil semakin meningkat. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 15.

<sup>2</sup> Noor Hasan, "Aplikasi Penyewaan Mobil Berbasis Website". *Jurnal Informatika*, Vol. 7 No 2 (2019), hlm. 117.

Adanya usaha rental mobil memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak termasuk pelanggan, pemilik usaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Rental mobil menjadi populer karena memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pelanggan yang tidak ingin memiliki mobil pribadi atau membutuhkan mobil tambahan untuk waktu tertentu. Selain itu, usaha rental mobil berperan penting dalam menyediakan kendaraan untuk wisatawan atau pelancong, yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata dengan kenyamanan karena itu menjadi pilihan yang lebih praktis. Manfaat inilah yang menjadikan usaha sewa rental mobil menjadi layanan yang sangat berguna dan diminati oleh banyak orang dalam berbagai situasi dan kebutuhan.

Dalam praktiknya ada aturan dan syarat yang harus dilakukan oleh kedua pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil rental, sebagai penyedia jasa pihak rental sebagai pemilik mobil wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa mobil untuk menggunakan dan mengoperasikan mobil sesuai dengan perjanjian, dengan imbalan pembayaran sewa. Pihak rental juga wajib memastikan bahwa mobil tersebut dapat digunakan oleh penyewa tanpa ada gangguan dari pihak ketiga yang bersifat gugatan secara hukum. Bagi pihak penyewa sebagai pelanggan ia wajib memelihara dan memakai barang sewa tersebut sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa, pelanggan selaku pihak penyewa wajib menggunakan mobil sebaik mungkin seperti berkendara dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat merusak mobil yang disewa serta membayar harga sewa sesuai dengan jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Seorang pebisnis harus mempunyai manajemen dan strategi bisnis yang baik, meskipun begitu hal tersebut tidak menjamin terhindar dari sebuah risiko usaha. Banyaknya bahaya tak terduga yang dapat terjadi menjadi perhatian pihak rental mobil. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki resiko,

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

besar dan kecil, selalu ada, yang mana hal tersebut merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat tidak dapat diketahui kapan terjadinya.

Resiko dalam hal usaha atau bisnis mobil rental dapat berupa bencana, kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Risiko yang umum terjadi pada mobil sewaan ini antara lain kerusakan terhadap modil yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, dan kemungkinan pencurian atau penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam pelaksanaannya pihak rental mobil dapat menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan antara pemilik mobil dan penyewa mobil.<sup>4</sup>

Saat ini semakin banyak perusahaan yang bergerak dalam usaha rental mobil (*rent car*), seperti, pada perusahaan rental mobil di banda aceh yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Pada CV. Bintang Rant car terdapat beberapa mobil yang siap untuk disewa oleh para pelanggan dengan tarif yang berbeda pada setiap tipe mobil yang disewa dengan harga sewa yang dimulai dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya. Pihak CV. Bintang Rent car juga menyediakan jasa *driver* (memakai sopir) apabila dibutuhkan. Pemilik mengatakan jika kendaraan yang dirental kan semuanya telah diasuransikan kepada pihak asuransi.

Pihak penyewa yang ingin merental mobil diwajibkan untuk memiliki SIM A, kemudian melengkapi beberapa data lainnya sebagai persyaratan seperti KTP, dan KK. Dalam hal ini, pemilik rental dengan pihak penyewa melakukan perjanjian tertulis berupa adanya kwitansi bukti pembayaran dan pengambilan unit mobil. Pada surat perjanjian sewa mobil di CV. Bintang Rent Car telah tertera poin-poin perjanjian yang harus disetujui oleh pihak penyewa. Sebagai konsekuensi dari persetujuan itu maka kedua belah pihak berkewajiban untuk

---

<sup>4</sup> [www.ekonomi.bunghatta.ac.id](https://ekonomi.bunghatta.ac.id), *Pengertian Resiko Usaha, Jenis dan Contohnya*, diakses dari situs <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/545-pengertian-resiko-usaha-jenis-jenis-dan-contohnya> pada 16 Februari 2023.

mentaati semua poin-poin perjanjian sewa mobil tersebut. Setiap bentuk pelanggaran terhadap materi perjanjian dianggap sebagai tindakan wanprestasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di CV. Bintang Rent Car, masyarakat boleh memilih mobil yang diinginkan kemudian melampirkan syarat-syarat yang diperlukan dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan harga yang telah disepakati antara penyewa dan pihak rental. Rizky merental mobil kepada Revaldi selama 3 hari dengan jenis mobil Kijang Innova Reborn, sewa mobil selama satu hari seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya. Mereka melakukan perjanjian secara tertulis, dan menyepakati perjanjian tersebut. Revaldi memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan melunasi sisa pembayaran lainnya ketika pemakaian mobil.

Ketika terjadinya kerusakan dalam proses sewa menyewa, terdapat penyewa yang enggan untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan, maka penyewa telah melakukan kelalaian. Dalam pelaksanaannya sewa menyewa mobil tidak selalu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, kejadian di lapangan terhadap penyelesaian hukum tentang kerugian akibat kecelakaan pada jasa rental mobil, pasti ada resiko yang sering terjadi, pihak rental mengatakan bahwa dalam usaha rental mobil sangatlah memungkinkan untuk terjadinya berbagai macam resiko seperti kerusakan atau kecelakaan di jalan ketika mobil masih disewa oleh penyewa, kehilangan atau mobil rental dilarikan atau dijual oleh si penyewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rental mobil ketika mobil lepas kunci (tanpa *driver* dari pihak cv).

Salah satu kasus yang pernah terjadi di CV. Bintang Rent Car ialah terjadi kerusakan berat pada mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang telah tertara di CV. Bintang Rent Car, maka penyewa wajib menanggung kerugian atas kerusakan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 11 September 2022, Pukul 17.00 WIB

yang diperbuat. Kemudian setelah dilaporkan kerusakan yang terjadi kepada pihak rental, penyewa tidak sanggup membayar biaya ganti rugi atas kerusakan.

Akibat kelalaian atau kesalahan penyewa, pemilik barang sewaan menuntut ganti rugi dari penyewa. Dalam Pasal 1564 KUH Perdata, ditegaskan bahwa: Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya, bagi menyewakan mobil kewajibannya diatur dalam pasal 1550 KUH Perdata, kewajiban bagi yang menyewa mobil diatur dalam pasal 1560 KUH Perdata, sedangkan bagi penyewa mobil yang lalai atau telah melakukan kesalahan diwajibkan membayar ganti rugi sesuai yang diatur dalam pasal 1564 KUH Perdata.<sup>6</sup>

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak penyewa terhadap mobil rental yang mengalami kerusakan dalam pelaksanaan sewa menyewa, dan juga bagaimana tanggung jawab pihak rental terhadap kendaraan mobil yang akan ia rentalkan maka hal inilah yang perlu diperhitungkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik dan pertanggungjawaban risiko sewa menyewa mobil rental pada CV. Bintang Rent Car?

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1564 KUH Perdata

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pertanggunggunaan risiko pada ganti rugi mobil rental di CV. Bintang Rent Car?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dan pertanggunggunaan risiko sewa menyewa mobil rental pada CV. Bintang Rent Car
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap pertanggunggunaan risiko pada ganti rugi mobil rental di CV. Bintang Rent Car

### D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

#### a. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hal-hal duniawi seperti persoalan jual beli, hutang, kerjasama dagang, serikat pekerja, kerjasama dalam pengelolaan tanah, dan persewaan.<sup>7</sup> dalam sumber lain dijelaskan Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil yang mengatur dalam hal persoalan ekonomi.<sup>8</sup> Konsep fiqh muamalah yang digunakan pada skripsi ini berkenaan dengan fiqh muamalah berdasarkan perspektif akad *ijarah* atau sewa menyewa kendaraan mobil.

#### b. Pertanggunggunaan Risiko

Pertanggunggunaan adalah jaminan, atau barang yang diserahkan sebagai jaminan, hutang, atau barang lainnya adalah contoh pertanggunggunaan. Dalam arti lain, pertanggunggunaan berarti memberikan hak atau harta benda yang

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 7.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), cet. Ke-5, hlm. 45.

bernilai ekonomis sebagai jaminan kepada pihak ketiga.<sup>9</sup> Sedangkan risiko adalah dampak dari suatu tindakan yang menimbulkan kerugian. Sehingga pertanggung jawaban risiko berarti tanggung jawab yang harus dilakukan atas segala kerugian (kehilangan atau kerusakan barang yang disebabkan dengan sengaja atau karena kelalaian).<sup>10</sup> Pertanggung jawaban yang dibahas dalam proposal ini adalah mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penyewa terhadap mobil rental yang mengalami kerusakan dalam pelaksanaan sewa menyewa.

c. Ganti rugi

Ganti rugi adalah pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi oleh pihak yang merugikan terhadap pihak yang dirugikan berupa kerugian materiil dan immateriil yang diderita secara pra kontrak, kontrak, dan pasca kontrak. Hakikat ganti rugi dalam konsep niaga syariah tidak disebutkan harus diganti dengan apa, bisa berupa uang, bisa berupa jasa, dan bisa juga pihak yang melanggar untuk dimaafkan.<sup>11</sup>

d. Rental Mobil

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil harian ataupun dengan kontrak dengan menggunakan sopir ataupun lepas kunci, dan penggunaan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat umum atau bisnis yang tidak memiliki transportasi untuk digunakan dalam aktivitas operasionalnya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eska Media, 2012), hlm. 785.

<sup>10</sup> Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), cet. Pertama, hlm. 135.

<sup>11</sup> [www.klikasuransiku.com](https://klikasuransiku.com), *Pengertian Ganti Rugi Menurut Pasal-pasal Secara Lengkap*, diakses dari <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3> pada 7 september 2022.

<sup>12</sup> [www.transcirebon.com](https://transcirebon.com), *Pengertian Tentang Rental Mobil dan Jenis Layanan Rental Mobil*, diakses dari situs <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/> pada 7 september 2022.

## E. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang belum diteliti atau perlu mendapat perhatian dan penelitian kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tulisan atau penelitian lainnya yang telah dulu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian hukum dalam hal sewa-menyewa.

Pertama, oleh Rora Gawing mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam skripsi yang berjudul "*Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*". Penelitian ini memaparkan pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Jorong Cubadak Nagari Cubadak, Sumatera Barat tidak memiliki akad tertulis dalam pelaksanaan kontraknya. Pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di daerah ini tidak dilaksanakan secara transparan, penyewa seringkali tidak mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan sewa-menyewa. Hal mengenai kerusakan mobil juga tidak dipaparkan dengan jelas, kerusakan yang disebabkan oleh penyewa jika mobil disewa lepas kunci menjadi tanggung jawab penyewa. ketika penyewa menyewa mobil dengan memanfaatkan jasa sopir, kerusakan mobil menjadi tanggung jawab pemilik mobil.<sup>13</sup>

Kedua, oleh Rio Oktriwar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dalam Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Peneliti mengungkapkan bahwa implementasi sistem sewa menyewa mobil rental di PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru, aturan yang ditetapkan perusahaan dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para penyewa. Misalnya dalam hal ketika terjadi kecelakaan, penyewa tidak dapat mengganti secara penuh terhadap kerusakan pada mobil, tetapi

---

<sup>13</sup> Rora Gawing, "*Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*", Skripsi, Sumatera Barat: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

perusahaan menawarkan keringanan pembayaran dengan cara angsuran bagi penyewa dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Ketiga, oleh Yudhi Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam jurnal berjudul "*Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Resiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan*". Penelitian ini memaparkan interaksi aturan antara para pihak terkait sewa menyewa kendaraan mobil rent car hanya mengakibatkan dampak aturan bagi pihak rent car & perusahaan premi tanpa melibatkan pihak penyewa. Pihak penyewa hanya harus menyerahkan surat-surat atau memberi fakta mengenai kronologis insiden bersama hal-hal lain yg dibutuhkan, lalu pihak rent car yg akan menyerahkan pada pihak rental sebagai pengajuan klaim ganti kerugian. Pada proses pengklaiman para pihak tetap memiliki tanggung jawab masing-masing apabila terjadi risiko lain yang mengakibatkan kerugian, kehilangan, atau kerusakan.<sup>15</sup>

Keempat, oleh Said Fahmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Skripsi yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*". Peneliti mengungkapkan bahwa perjanjian kerja pada CV Deza Rent Car pihak yang bertanggung jawab atas semua risiko kerja adalah pihak sopir, dan tidak memiliki upaya untuk menghindari dari pertanggung jawaban risiko tersebut. Kerugian yang timbul akan ditanggung oleh pihak pertama karena kecelakaan tersebut murni tidak dapat dielakkan oleh pihak *driver* dan jelas bukan kelalaian, para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggung jawaban risiko *ijārah bi al-'amāl* tersebut karena secara prinsip bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya

---

<sup>14</sup> Rio Oktriwar, "*Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.

<sup>15</sup> Yudhi Setiawan, "*Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Resiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan*". *Jurnal GaneÇ Swara*, Vol. 8 No.1 (Maret 2014)

memiliki ketentuan tertentu sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah bi al-‘amāl*.<sup>16</sup>

Kelima, oleh Lia Aryani mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh*”. Peneliti mengungkapkan sistem pertanggungans risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dilakukan secara musyawarah berdasarkan perjanjian tertulis pada setiap laundry, namun pihak laundry belum bisa melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang hilang dan rusak. Namun ada sebagian kecil pihak laundry yang telah mencoba untuk menggantikan barang/pakaian sesuai dengan nilai ekonomis barang/pakaian yang hilang atau rusak milik pelanggannya. Tinjauan Hukum Islam terhadap kerusakan dan kehilangan barang dalam pelayanan jasa laundry menurut akad *ujrah al-‘amah* pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh belum sesuai. Karena dalam konsep *ujrah al-amah* setiap upah yang diterima oleh pengusaha laundry merupakan suatu amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh pihak konsumen/pelanggan dalam menjalankan usahanya. Apabila terjadi suatu kerugian atas kerusakan dan kehilangan pakaian/barang maka pihak laundry harus bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas kelalaian dari pihak pengusaha.<sup>17</sup>

Dari kelima skripsi di atas persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian terhadap praktik sewa menyewa dan permasalahan penyelesaian hukum nya atas risiko yang terjadi. Perbedaan kasus dari skripsi diatas dengan penelitian ini adalah penyelesaian hukum tentang kerugian akibat

---

<sup>16</sup> Said Fahmi, “*Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

<sup>17</sup> Lia Aryani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa jasa rental mobil dengan tinjauan fiqh muamalah studi kasus pada CV. Bintang rent Car Banda Aceh.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan perumusan sistematis dari suatu metode tertentu yang diperlukan dalam istilah ilmiah agar pembahasannya terarah, sistematis dan berdasarkan fakta, serta digunakan metode ilmiah. Metode penelitian dibutuhkan untuk membantu menganalisis dan memecahkan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data, analisis data dan menginterpretasikannya sehingga menghasilkan data dan hasil penelitian yang akurat seperti yang diharapkan oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dengan melihat bagaimana proses terjadinya proses sewa menyewa di lapangan dan pelaksanaan penyelesaian risiko atas ganti rugi di CV. Bintang Rent Car. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>18</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu dari mana data dapat diambil atau dapat diambil. Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 131.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data asli atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan, sebagai sumber, alat ukur atau pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan, penelitian di lokasi penelitian pada CV. Bintang Rent Car.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis bahan digunakan sebagai pendukung, data sekunder juga menjadi sumber yang dapat memberikan informasi dapat menyempurnakan atau menguatkan data utama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berasal dari sumber perpustakaan yang terdiri dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal internasional dan nasional, peraturan pemerintah yang relevan dengan penelitian, berita online, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan dikumpulkan melalui dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab pribadi antara informan dan pewawancara mengenai masalah yang diteliti, di mana pewawancara memperoleh persepsi, sikap, dan pemikiran informan tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai partisipan dalam kaitannya dengan tujuan memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh dengan mewawancarai pemilik usaha rental mobil di lokasi rental mobil CV. Bintang Rent Car.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan mengenai suatu peristiwa dalam bentuk tulisan, fotografi, ataupun karya monumental seseorang. Jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang berisi data tentang kegiatan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, berupa gambar atau foto, catatan, buku, dan sebagainya.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara lapangan untuk mendapatkan sumber data yang valid, yaitu wawancara di lokasi rental mobil CV. Bintang Rent Car.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga akan memberikan hasil yang mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan situasi tertentu secara praktis, sistematis dan akurat mengenai praktik pelaksanaan sewa menyewa mobil rental yang terjadi dilapangan.

---

<sup>19</sup> Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 49.

<sup>20</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm.88.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka disusun sistematika pembahasan dalam empat (IV) bab sebagaimana tersebut di bawah:

Bab Pertama Pendahuluan merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak sewa menyewa, prinsip pertanggung jawaban risiko pada sewa menyewa, dan pendapat ulama tentang pertanggung jawaban risiko pada sewa-menyewa.

Bab Ketiga pembahasan yang berisi tentang profil rental mobil, ketentuan sistem sewa-menyewa dan pertanggung jawaban risiko, praktik penyelesaian pertanggung jawaban risiko kerusakan mobil rental, serta analisis.

Bab Keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### SEWA MENYEWA DAN PERTANGGUNGAN RISIKO

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al- Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* menurut bahasa artinya adalah *Al-Iwadh* yaitu ganti. Menurut pengertian hukum islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan dan rumah.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dijelaskan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>22</sup>

Definisi *ijarah* menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 114.

<sup>22</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117

Para ulama Fiqh mendefinisikan *ijarah* berbeda-beda, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- b. Menurut ulama Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat yang dapat dipindahkan.<sup>24</sup>
- c. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- e. Menurut Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *ijarah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang ditentukan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa atau *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>25</sup> Ulama berpendapat bahwa sewa-menyewa itu penting dan sangat disarankan. Manfaat dari adanya sewa-menyewa kini dapat diterima oleh banyak orang, terutama yang membutuhkan, dari kedua belah pihak, seperti penyewa atau pemilik. Namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya, sewa-menyewa harus dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Op-Cit*, hlm. 114.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

a. Dalil Al-Qur'an

Sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Qassas ayat 26:<sup>26</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: (Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya)”. (Al-Qasas [28]:26)

Ayat di atas menerangkan bahwa diperbolehkannya untuk mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan tersebut adalah seseorang yang kuat dan dapat dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

b. Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan *ijarah* diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمَرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari Bapakny Abu Musa Al Anshariy radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bendahara yang terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah)". (HR. Bukhari No. 2100)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Q.S. Surah Al-Qasas (28): 26.

<sup>27</sup> www.hadits.id, situs <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2100> diakses maret 2023 pada 15 Maret 2023.

Hadits di atas menerangkan bahwa seorang yang dapat dipercaya dan menjalankan tugas dengan baik dianggap sebagai salah satu bentuk bersedekah, karena secara tidak langsung ia telah memberikan manfaat kepada orang lain dengan bertanggung jawab mengerjakan tugas serta jujur dan amanah. Dari hadits diatas dapat dipahami jenis *ijarah* (sewa) yang dijelaskan adalah sewa tenaga, namun pada perkembangan praktiknya, ada jenis sewa yang lain yaitu sewa barang atau tempat sebagaimana hadits:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا  
فَنَهَانَا رَسُولُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِبَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”<sup>28</sup>

Hadits di atas menerangkan mengenai mengenai pembayaran pada sewa menyewa yang mana harus berupa sesuatu yang bernilai harta yaitu harus dibayarkan dengan uang emas atau peras. Penggunaan uang emas atau perak sebagai pembayaran membantu transaksi menjadi lebih jelas dan objektif serta mencegah ketidakadilan dalam pertukaran.

### c. Ijma’

Para ulama pada masa sahabat telah ber-ijma’ bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, semua ulama sepakat dan tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tak dianggap. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam kebutuhan hidup.<sup>29</sup> Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang

<sup>28</sup> Zakaria Yahya, *Shahih Muslim* (Mataram: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009) hlm. 530.

<sup>29</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 125.

mempunyai tenaga dan membutuhkan uang tetapi tidak ada tempat untuk bekerja. Dengan adanya akad *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia antara satu dengan yang lain terikat dan saling membutuhkan dan sewa-menyewa adalah salah satu aplikasi kegiatan muamalah yang membutuhkan manusia dalam pelaksanaannya di kehidupan.<sup>30</sup>

## B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Rukun merupakan suatu hal yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun *al-ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi menurut jumhur Ulama mengatakan, rukun sewa-menyewa ada empat macam yaitu:

### 1. Pihak yang melakukan akad

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewa yaitu pengguna jasa atau manfaat barang sewaan disebut dengan *Musta'jir*, sedangkan orang yang menyewakan atau pemilik jasa atau manfaat disebut *Mu'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta dewasa. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas dasar kerelaan, tidak boleh didasarkan keterpaksaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 231.

<sup>31</sup> Suhawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

## 2. Adanya akad (*Ijab* dan *Qobul*)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab *Al-aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, sedangkan menurut istilah akad adalah menyambung, mengikat atau mempertemukan. Tindakan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara yang lain. Artinya, satu pihak menyatakan kehendaknya dan pihak lain juga menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan atas kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak disebut *Ijab* dan pernyataan kehendak dari pihak kedua sebagai jawaban atas pernyataan kehendak pertama disebut *Qobul*. Pernyataan kehendak dalam bentuk *Ijab* dan *Qobul* inilah yang menjadi rukun akad menurut Hukum Islam, dan disebut juga *sighat* akad. Dalam melakukan akad tentunya tidak boleh ada unsur penipuan baik dari pihak yang menyewakan (*musta'jir*) ataupun dari pihak penyewa (*muajjir*).

## 3. *Ujrah* (imbalan/Upah)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *Ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *Ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli dan sewa-menyewa.

Para Ulama telah menetapkan syarat *Ujrah* sebagai berikut:

- a. Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui jika *ujrah* tersebut berupa tanggungan maka *Ijarah* harus disebutkan ketika akad dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujrah* tersebut.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijarah*, seperti upah sewa-menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

## 4. Objek manfaat sewa menyewa

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, harus memenuhi syarat berikut:

- a. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaknya benda yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa beserta kegunaannya.
- c. Manfaat dan benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang atau sesuatu yang haram.
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>32</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

Rukun-rukun yang membentuk suatu akad atau perjanjian memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat berfungsi dan membentuk akad yang sah. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, unsur-unsur tersebut tidak akan cukup untuk membentuk akad yang sah. Berikut adalah beberapa syarat umum yang harus dipenuhi:

1. Pihak yang melakukan akad

Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hambali dengan mazhab Hanafi dan Malik. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad haruslah telah *baligh* (mencapai usia

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 124.

dewasa) dan berakal. Artinya, jika pihak yang berakad masih anak-anak atau tidak berakal seperti orang gila, maka akad tersebut tidak sah. Namun mazhab Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang telah mencapai *mumayyiz* (usia di mana dia mampu memahami konsekuensi perjanjian) diizinkan untuk melakukan akad sewa-menyewa, asalkan mendapat persetujuan dari walinya.

## 2. Kerelaan para pihak yang berakad

Masing-masing pihak harus secara sukarela menyatakan persetujuan mereka untuk melakukan perjanjian. Jika terdapat unsur paksaan, maka akad tersebut tidak dianggap sah. Akad sewa-menyewa hanya sah jika kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

## 3. Upah/imbalan

Dalam akad sewa-menyewa, upah atau imbalan yang disepakati harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta yang dapat diidentifikasi dengan jelas baik berupa uang ataupun jasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di masa yang akan datang. Hal ini penting karena upah yang diberikan merupakan pembayaran atas manfaat yang diterima. Upah atau imbalan dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, sesuatu yang bernilai harta dan bukan merupakan sesuatu yang bertentangan.<sup>33</sup>

## 4. Objek sewa

Objek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa-menyewa terjadi. Objek sewa-menyewa dianggap sah jika objek sewa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu:

### a. Kondisi barang bersih

---

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1994), hlm.53.

Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang akan dipersewakan bukan benda bernajis atau benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen).

c. Milik orang yang melakukan akad

Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.

d. Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek sewa-menyewa sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada penyewa.

e. Mengetahui

Mengetahui berarti melihat sendiri keadaan barang baik tampilan maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 233.

### **C. Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa**

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, hak dan kewajiban pihak pemilik objek perjanjian atau pihak yang menyewakan, yaitu:

1. Pemilik wajib memberikan barang sewaan kepada si penyewa. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah menjadi pemilik manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
2. Mengelola barang yang disewakan agar dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.
3. Menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan yang baik. Pihak yang menyewakan wajib memberikan barang sewa dalam keadaan baik tanpa cacat dan kerusakan.
4. Memastikan bahwa penyewa dapat menikmati produk yang disewa dengan tenang selama masa sewa. Pihak yang menyewakan memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
5. Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pihak penyewa wajib mendapatkan bayaran atas manfaat barang yang telah ia sewakan.
6. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa-menyewa. Pihak penyewa berhak menerima kembali objek sewa di akhir masa sewa dalam keadaan baik.

Sedangkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi oleh peminjam meliputi:

1. Hak untuk menggunakan barang yang disewa dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian sewa.
2. Hak untuk menerima manfaat dari barang yang disewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Membayar harga sewa tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Menjaga dan merawat barang yang disewa dengan baik selama masa sewa. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
5. Kewajiban untuk mengembalikan barang yang disewa dalam kondisi yang sama seperti saat awal disewa, kecuali ada kerusakan yang wajar akibat pemakaian yang sah.
6. Kewajiban untuk memberitahukan kepada penyewa jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang yang disewa.
7. Berkewajiban memberi ganti rugi atas kerusakan pada barang sewa apabila hal itu disebabkan kesalahan dan kelalaiannya sendiri.<sup>35</sup>

#### **D. Prinsip Pertanggungans Risiko Pada Sewa Menyewa**

Risiko diartikan sebagai ancaman atau kemungkinan atas suatu tindakan atau kejadian yang akan menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga berarti kewajiban yang harus dipikul atas

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51-52.

kerusakan yang disebabkan karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang objek perjanjiannya.<sup>36</sup>

Dalam kehidupan berbagai bentuk dan sumber risiko merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan satu detik ke depan. Islam mengajarkan kita untuk dapat mengelola risiko dengan seefektif mungkin sebagaimana Al-Qur'an dan hadits keduanya menyarankan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang matang dalam menghadapi risiko. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu:<sup>37</sup>

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Lukman [31]:34)

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan pasti apa yang akan dia lakukan besok atau apa yang akan dia dapatkan besok, sehingga dengan adanya ayat di atas kita ini diperintahkan untuk dapat mempersiapkan diri dari terjadinya risiko sebagai persiapan bekal dunia dan akhirat. Serta wajib berusaha mencegah terjadinya tragedy yang tidak diharapkan yang berdampak pada kehancuran.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 44.

<sup>37</sup> Q.S. Surat Lukman (31): 34.

Pertanggung jawaban risiko dalam sewa menyewa merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas risiko berupa terjadinya kerusakan, kecelakaan, ataupun kehilangan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam sewa menyewa. Hal tersebut berupa tanggung jawab ganti rugi yang harus dilakukan.

Bagi penyewa mobil yang lalai atau telah melakukan kesalahan diwajibkan membayar ganti rugi sesuai yang diatur dalam pasal 1564 KUH Perdata. Dalam Pasal 1564 dijelaskan bahwa, penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Sesuai pasal tersebut maka penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Tanggung jawab ini memang sudah menjadi aturan dalam KUH Perdata yang menentukan bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa adalah penyewa.

Dalam KHES juga diatur sejumlah hal berkaitan dengan penyelesaian hukum atas kerugian akibat kecelakaan oleh penyewa rental mobil. Sebagaimana di dalam penyelesaian hukum tersebut pasti ada unsur *force majeure* atau sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KHES menyebutkan penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah, maksudnya adalah si penyewa wajib membayar uang sewa sesuai dengan waktu sewanya dan membayar ganti rugi dari kerusakan mobil yang disewanya, untuk besarnya nominal sewa dan ganti rugi ditentukan melalui musyawarah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Andrie Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 119.

Islam telah menetapkan aturan hukum terhadap tanggung jawab atas barang antara pihak yang saling sewa menyewa. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam hal ini adalah tanggung jawab penyewa terhadap kendaraan mobil rental yang disewanya. Tanggung jawab juga bermakna sebagai suatu keharusan individu dalam melaksanakan sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya.<sup>39</sup>

Menurut hukum Islam, ketika dua pihak telah mencapai kesepakatan atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian sewa menyewa yaitu antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, maka hal tersebut telah sah secara hukum *syara'*. Mengenai tanggung jawab atas barang dalam hukum islam menjadi tanggung jawab pihak penyewa, penyewa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut karena mereka lah yang menggunakan serta mengambil manfaat dari barang tersebut.

Dalam menangani terjadinya risiko atas kerusakan, khususnya sewa-menyewa, pihak rental mobil menanggungkan diri kepada perusahaan asuransi berupa perlindungan tambahan seperti asuransi kecelakaan penumpang dan perlindungan terhadap kerugian pribadi. Hal ini berlaku dalam memastikan bahwa pihak rental mobil memberikan perlindungan yang sesuai dan penyewa memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan perlindungan mereka.

Prinsip pertanggungn risiko juga berlaku terkait tanggung jawab penyewa saat mengemudikan mobil yang disewa. Jika pengemudi terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, penyewa dapat bertanggung jawab secara hukum dan perlu melibatkan asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Namun Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip ini mungkin berbeda-beda tergantung pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, sebaiknya penyewa mobil membaca dan

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 112.

memahami dengan seksama kontrak sewa dan opsi perlindungan yang ditawarkan sebelum menandatangani.<sup>40</sup>

#### **E. Pendapat Ulama terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Menyewa**

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak dapat memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting untuk menentukan hukum dalam setiap perbuatan manusia, apalagi terkait dengan transaksi muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah. Dalam pembicaraan akad *ijarah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Akad *ijarah* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang melakukan akad. Penyewaan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep *ijarah*, pada *ijarah* konsep pertanggungjawaban dibebani kepada pihak perusahaan mobil. Akan tetapi, ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia boleh dituntut ganti rugi.<sup>41</sup>

Para Ulama berpendapat bahwa sewa menyewa jangan menimbulkan perselisihan, artinya seseorang yang menyewa tidak boleh berbuat seenaknya terhadap sesuatu yang disewa tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sewa menyewa terlebih dahulu harus ada perjanjian dan saling

---

<sup>40</sup> Indah Pertama Sari, "Analisis Hukum Islam Tentang Penanggung Jawab Atas Tanggungan Risiko Ijarah". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol 12 No. 2 (Juli 2021)

<sup>41</sup> Safri Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Aksari, 2003), hlm. 61.

pengertian. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam. Apabila kerusakan terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya maka menurut kesepakatan pakar fiqh wajib membayar ganti rugi.

Demikianlah pendapat jumbuh ulama serta cendekiawan Islam tentang pertanggung jawaban risiko menurut konsep *ijarah bi al-Manfa'ah*. Dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan setiap kerja agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil. Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya akan mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.

Imam Asy Syairazi Asy-Syafi'i berpendapat menurut fiqh muamalah bahwa penyewa tidak diwajibkan untuk memperbaiki barang yang disewa jika itu rusak selama penggunaan oleh penyewaan tanpa kesalahan apapun dari dirinya sendiri, ia tidak diminta untuk membuat kompensasi atas kerusakan. Hal tersebut karena penyewa menggunakan barang sewa dalam rangka mendapatkan hak guna yang telah ia miliki. Bila kerusakan atau kecelakaan terhadap benda yang disewa akibat kelalaian pemilik barang maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang itu sendiri.<sup>42</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan dalam hal muamalah khususnya ijarah Islam telah memberikan aturan hukum tentang tanggung jawab terhadap tanggungan barang antara pihak yang melakukan sewa menyewa. Wahbah Az-Zuhaili memberikan pernyataan tentang *dhaman* atau *ta'widh* dalam penyelesaian kerugian yang ditimbulkan sebagai berikut:

*Ta'widh* (ganti rugi) berarti menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa pertama, menutup kerugian dalam bentuk benda seperti memperbaiki dinding, kedua memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121-122.

yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sukar untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat digantikan (dimintakan ganti rugi). Hal ini karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta harganya (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Dari pernyataan diatas, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa mengganti kerugian hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang menyewa dan telah melakukan pelanggaran dalam kegiatan akad yang telah dikerjakannya. Maka karena hal tersebut apabila terjadi kerusakan terhadap barang sewa baik itu terjadi karena kelalaian pihak penyewa ataupun akibat kecelakaan penyewa wajib untuk menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang sesuai perjanjian tertulis.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Andrie Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 61.

## **BAB TIGA**

### **PERTANGGUNGAN RISIKO GANTI RUGI KERUSAKAN PADA RENTAL MOBIL**

#### **A. Profil Mobil Rental CV. Bintang Rent Car**

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota provinsi. Mendapat julukan kota serambi mekah aceh juga telah menjadi salah satu daerah objek wisata. Pasca bencana Tsunami, kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh hingga saat ini berkembang sangat pesat, banyak juga masyarakat umum yang berasal dari berbagai daerah yang datang ke Aceh untuk menetap menempuh pendidikan ataupun berkerja, sehingga kebutuhan atas jasa transportasi juga meningkat.

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian atau kontrak dengan menggunakan jasa sopir atau lepas kunci. Pemanfaatan rental mobil merupakan alternatif bagi orang atau badan usaha yang belum memiliki sarana transportasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Melihat peluang tersebut para pengusaha di kota Banda Aceh memanfaatkan peluang tersebut dalam hal menyediakan jasa rental mobil. Banyak usaha rental kendaraan mulai bermunculan salah satunya CV. Bintang Rent Car.

CV. Bintang Rent Car merupakan salah satu perusahaan rental mobil yang berada di Kota Banda Aceh, beralamat di Punge Blang oi, Banda Aceh. CV. Bintang Rent Car merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi khususnya di bidang penyewaan mobil telah berdiri sejak tahun 2014 yang berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda, Punge Blang Oi, kecamatan Muraxa belakang masjid Abdurrauf Banda Aceh. Lokasi rental mobil CV. Bintang Rent Car berada di daerah yang strategis sehingga tidak sulit bagi konsumen untuk mencarinya. Usaha ini menyediakan berbagai macam jenis dan merk mobil yang beragam sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam


pelaksanaannya pelanggan yang ingin menggunakan mobil datang langsung mendatangi lokasi atau menelpon ke tempat usaha tersebut untuk menanyakan ketersediaan mobil yang diinginkan.

CV. Bintang Rent Car mulai beroperasi pada februari 2014 dan sampai saat ini usahanya telah berjalan selama 9 tahun, pemilik sekaligus direktornya bernama Teuku Muhammad Rizky. Perusahaan ini memulai kegiatan usahanya dengan jumlah kendaraan mobil awalnya hanya 1 (satu) unit, kemudian seiring berjalannya waktu dan juga kebutuhan yang meningkat jumlah kendaraan bertambah hingga menjadi 9 (sembilan) unit.

Alasan Owner CV. Bintang Rent Car mendirikan usaha rental mobil ini adalah untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang ingin berpergian keliling Kota Banda Aceh dan sekitarnya akan sarana transportasi yang nyaman dan aman sebagai sarana untuk berpergian bagi para wisatawan juga sebagai solusi para wisatawan yang ingin berkunjung ke sebagian tempat wisata di Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang belum dijangkau oleh adanya transportasi umum.

Dalam aktivitasnya CV. Bintang Rent Car memiliki struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Struktur organisasi CV. Bintang Rent Car adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Struktur Organisasi CV. Bintang Rent Car**



*Sumber: CV. Bintang Rent Car*

1. Direktur
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan.
  - b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas segala yang ada dalam manajemen perusahaan.
2. Admin
  - a. Menjaga administrasi perusahaan.
  - b. Membuat administrasi pembukuan perusahaan.
  - c. Melayani dan menerima pelanggan yang akan menyewa.
  - d. Melakukan promosi dan mengembangkan perusahaan untuk memperkenalkan rental dan meningkatkan jumlah pelanggan.
  - e. Membuat laporan terkait pelaksanaan operasional sewa menyewa
3. Driver
  - a. Mengantar dan menjemput kendaraan yang hendak digunakan atau dipulangkan.
  - b. Memastikan kendaraan yang hendak dipakai dalam keadaan baik.
  - c. Melakukan pengecekan dan perawatan (*service*) pada setiap mobil yang akan disewakan.

Ada beberapa jenis kendaraan roda empat yang disewakan pada CV. Bintang Rent Car antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Mobil yang Disewakan CV. Bintang Rent Car**

<b>Merek Mobil</b>	<b>Jumlah/Unit</b>
Toyota Innova Reborn	3 unit
Toyota Avanza	3 unit
Honda Brio	1 unit
Honda Jazz	1 unit
Toyota Agya	1 unit
<b>Jumlah</b>	<b>9 unit</b>

*Sumber: CV. Bintang Rent Car*

Perusahaan mengalami perkembangan dengan bertambahnya jumlah kendaraan mobil dari awalnya 1 (satu) unit hingga menjadi 9 (sembilan) unit kendaraan mobil.<sup>44</sup>

Adapun harga tarif sewa mobil rental di CV. Bintang Rent Car, yaitu:

**Tabel 3. Daftar Harga Sewa Mobil Rental di CV. Bintang Rent Car**

No	Merek Mobil	Harga Sewa Harian	Harga Sewa Bulanan
1	Toyota Innova Reborn	Rp 450.000,-	Rp 11.000.000
2	Toyota Avanza	Rp 300.000,-	Rp 7.000.000,-
3	Honda Brio	Rp 300.000,-	Rp 7.000.000,-
4	Honda Jazz	Rp 300.000,-	Rp 7.000.000,-
5	Toyota Agya	Rp 300.000,-	Rp 7.000.0000.-

*Sumber: CV. Bintang Rent Car*

Daftar harga sewa mobil diatas belum termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak) dan biaya *driver*. Apabila ingin menggunakan jasa *driver* penyewa membayar biaya tambahan lainnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

## **B. Pelaksanaan Praktik dan Pertanggungans Risiko Sewa Menyewa Mobil Rental Pada CV. Bintang Rent Car**

Pelaksanaan sewa menyewa mobil di CV. Bintang Rent Car tidak jauh berbeda sebagaimana dengan pelaksanaan sewa menyewa mobil pada rental lainnya yang berbentuk perusahaan. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan di CV. Bintang Rent Car dilakukan dengan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun secara perjanjian secara lisan. Proses rental mobil di CV. Bintang Rent Car. Penyewa yang ingin menyewa kendaraan wajib menyerahkan beberapa persyaratan yang diperlukan serta melakukan pembayaran dimuka atau saat serah terima kendaraan dilakukan.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 14 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB.

Dalam pelaksanaannya penyewa harus memenuhi beberapa ketentuan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A)
- d. Menandatangani surat perjanjian sewa

Dari syarat-syarat di atas dapat dilihat bahwa pihak penyewa harus melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi SIM, dan penyewa wajib menandatangani perjanjian sewa menyewa. Penyewa harus memenuhi semua syarat, setelah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak maka mobil dapat diserahkan serta perjanjian telah terlaksana.

Dalam penentuan harga sewa kendaraan di CV. Bintang Rent Car, penyewa memiliki beberapa pilihan seperti: penggunaan lepas kunci, penggunaan kendaraan tanpa supir dan penggunaan dengan supir dalam kota/luar kota ditambah dengan biaya bahan bakar minyak, sedangkan waktu pemakaian kendaraan yaitu selama 24 jam sehari penuh. Pembayaran pada penyewaan kendaraan dilakukan dengan cara pembayaran di awal atau pembayaran dilakukan saat serah terima kendaraan dengan pembayaran dapat berupa setengah dari harga sewa ataupun penuh, untuk melakukan perjanjian sewa, penyewa wajib menghubungi pihak perusahaan untuk mengkonfirmasi penyewaan baik melalui telepon atau dapat langsung datang ke lokasi CV. Bintang Rent Car.

Terdapat dua pilihan penyewaan mobil di CV. Bintang Rent Car, yaitu:

1. Sewa mobil lepas kunci/tanpa sopir

Sewa mobil lepas kunci adalah mobil yang disewakan kepada penyewa tidak menggunakan sopir. Jadi penyewa yang bertanggung jawab untuk menyetir sendiri. Ada syarat yang harus dipenuhi penyewa ketika menyewa mobil tanpa sopir, penyewa diwajibkan memiliki SIM A serta melampirkan

beberapa syarat terkait data diri seperti KTP, dan KK. Sistem ini biasanya lebih disukai oleh penyewa karena penyewa bisa mengemudi dengan lebih leluasa dan merasa lebih terjaga privasinya. Dalam hal ini jika terjadi kerusakan pada kendaraan, maka segala kerusakan yang diakibatkan menjadi sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

## 2. Sewa mobil pakai sopir

Sewa mobil pakai sopir adalah sewa mobil dengan menggunakan jasa sopir yang disediakan oleh pihak rental. Perjalanan menggunakan mobil sewa dengan jasa sopir tentunya membuat perjalanan menjadi lebih praktis. Namun penyewa akan dikenakan biaya tambahan lain yang berkaitan dengan sopir. Layanan penyewaan kendaraan sopir dihitung selama 10 jam. Jika terjadi kecelakaan, kehilangan, ataupun kerusakan terhadap kendaraan yang diakibatkan oleh kelalaian sopir sengaja atau tidak sengaja akan menjadi tanggung jawab pihak rental. Selain itu, penyewa tidak diperkenankan untuk mengganti posisi sopir yang telah ditentukan oleh pihak rental, jika hal ini terjadi dan terjadi kecelakaan, pihak rental tidak bertanggung jawab, dan semua risiko selanjutnya beralih ke penyewa.

Dalam menjalankan usahanya pihak CV. Bintang Rent Car mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menyewakan mobil kepada penyewa, adapun kewajibannya sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kendaraan mobil kepada penyewa.
- b. Menjaga kendaraan mobil yang disewakan tetap dalam kondisi baik sehingga dapat digunakan untuk keperluan sewa.
- c. Memberikan jaminan kenyamanan dan kenikmatan kepada penyewa atas kendaraan mobil yang disewakan selama jangka waktu sewa menyewa.

Selain itu CV. Bintang Rent Car juga memiliki hak dalam proses sewa menyewa yang dilakukan, adapun hak yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian sewa.

- b. Penyewa harus memberitahu perusahaan apabila terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang disewakan.

Selain pihak perusahaan rental, pihak penyewa juga memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilakukan, adapun kewajiban bagi penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan mobil sewaan untuk tujuan yang diperuntukkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.
- b. Membayar uang sewa sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kendaraan mobil dalam keadaan baik sehingga dapat dipergunakan kembali untuk keperluan sewa selanjutnya.
- b. Menyerahkan kembali kendaraan mobil kepada perusahaan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

CV. Bintang Rent Car menawarkan beberapa bentuk penyewaan mobil, jenis rental mobil yang ada di CV. Bintang Rent Car yaitu:

- a. Rental mobil harian, sewa mobil harian adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu persewaan tergantung pemakaian sehari-hari yaitu selama 24 jam.
- b. Rental mobil bulanan, sewa mobil bulanan adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu minimal satu bulan.
- c. Rental mobil jangka panjang, merupakan penyewaan kendaraan untuk pemakaian sewa mobil jangka panjang dengan jangka waktu sewa minimal enam bulan hingga tahunan.

Pemesanan kendaraan mobil yang telah dilakukan oleh penyewa masih dapat dibatalkan, penyewa dapat melakukan pembatalan atas pemesanan mobil yang telah dibuat, penyewa boleh membatalkan pesanan dan tidak ada batasan pada waktu, namun uang muka yang telah dibayarkan di awal pemesanan akan hangus.

Dalam hal terjadinya keterlambatan pengembalian penyewaan mobil, berdasarkan ketentuan yang telah disepakati maka akan dikenakan denda. CV. Bintang Rent Car memberikan kompensasi keterlambatan kepada penyewa selama 3 jam penambahan waktu atau perpanjangan masa sewa dari waktu yang telah ditentukan. Setelah dari waktu tersebut maka penyewa akan dikenakan denda *overtime*.

Pelaksanaan sewa menyewa mobil yang dilakukan pasti dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik penyewa maupun pihak yang menyewakan. Kesepakatan yang dibuat harus atas persetujuan dan tidak ada unsur paksaan karena apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju maka pelaksanaan dalam sewa menyewa tersebut tidak sah.

Seperti kegiatan muamalah pada umumnya sering terjadi dan selalu diwarnai dengan persoalan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa bisnis sewa menyewa mobil ini memiliki risiko yang tinggi berupa kerusakan bahkan kehilangan mobil. Penyewa tidak hanya berupa perorangan, tetapi juga penyewa perusahaan atau badan usaha. Risiko yang sering terjadi biasanya yang disebabkan oleh penyewa perorangan berupa risiko kecelakaan, apabila terjadi kecelakaan disebabkan oleh pihak penyewa maka sesuai perjanjian sewa menyewa risiko tersebut ditanggung oleh penyewa.

Para pelaku bisnis selalu mengharapkan agar perjanjian atau kesepakatan yang mereka buat dengan pihak lain akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, seiring berjalannya waktu kemungkinan terjadinya sengketa atau permasalahan diantara para pihak sangatlah memungkinkan. Dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan jasa rental mobil, maka akan semakin banyak pula risiko yang mungkin pula risiko atau sudah terjadi.

Upaya untuk memikul tanggung jawab atau penyelesaian hukum bagi pihak perusahaan rental mobil sebagai pihak yang menyewakan kendaraan merupakan bentuk perlindungan untuk melindungi hak-hak pemilik jasa rental

jasa mobil. Apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak penyewa, maka pihak rental dapat memintanya melalui negosiasi, namun apabila melalui cara tersebut tidak berhasil maka pihak rental dapat memberikan tindakan lebih tegas kepada pihak penyewa.

Adanya surat perjanjian sewa mobil merupakan langkah awal untuk menyetujui perjanjian yang dilakukan. Pada surat perjanjian sewa kendaraan telah tertulis ketentuan serta larangan yang perlu ditaati ketika hendak memulai penyewaan terhadap mobil sewa. Dalam praktiknya proses sewa menyewa mobil rental kerap mengalami banyak kendala seperti kecelakaan, kehilangan, penggadaian dan permasalahan lainnya. Pada surat perjanjian sewa diterangkan bahwa penyewa bertanggung jawab penuh apabila terjadi kecelakaan dan kehilangan yang mengakibatkan kerusakan pada mobil.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyewa harus mengganti kerugian atas perbuatannya yaitu, hal pertama yaitu dalam hal *overtime* pengembalian mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa yang mana secara sengaja tidak mengembalikan mobil tepat pada waktunya. Namun, ada juga dalam beberapa kasus penyewa terpaksa harus mengembalikan mobil lewat pada waktu yang ditentukan karena adanya keadaan memaksa seperti terjebak kemacetan di jalan. Dalam hal keterlambatan pengembalian penyewa juga kerap melakukannya. Pihak perusahaan memberikan toleransi waktu pada pengembalian selama 3 jam dari batas habis waktu penyewaan. Setelah waktu 3 jam tersebut maka akan dikenakan biaya keterlambatan pengembalian mobil sebesar Rp. 25. 000.- (dua puluh lima ribu rupiah)/ jam.

Hal lain yang terjadi sehingga penyewa harus melakukan ganti kerugian adalah karena terjadinya kerusakan atau kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyewa sendiri. Penyelesaian terhadap kerusakan atau kecelakaan yang terjadi pada kendaraan mobil saat sewa menyewa adalah penyewa wajib melaporkan hal yang terjadi kepada pihak rental terlebih dahulu,

maka nantinya pihak rental akan memeriksa kerusakan dan selanjutnya membahas mengenai penggantian rugi. Pihak CV. Bintang Rent Car nantinya akan mengurus kerusakan dengan pihak asuransi, dan asuransi lah yang akan memberi keputusan dan menentukan bengkel mana yang akan ditunjuk untuk perbaikan. Terhadap kerusakan atau kecelakaan yang disebabkan penyewa dikenakan biaya klaim ganti rugi terhadap kerusakan, per titik kerusakan dikenakan biaya Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selama masa perbaikan mobil di bengkel, penyewa juga dikenakan biaya rental sesuai dengan harga rental perhari dari kendaraan yang mengalami perbaikan.

Ketika terjadi pelanggaran atau permasalahan terkait mobil yang disewa oleh penyewa, pihak CV. Bintang Rent Car biasanya menyelesaikan masalah dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan. Pihak rental memberikan toleransi bagi pihak penyewa, yang mana toleransi yang diberikan juga nantinya akan dipertimbangkan dan dimusyawarahkan antara kedua pihak. Ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian melalui jalur hukum akan dilakukan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>45</sup>

Adapun kasus yang terjadi di CV. Bintang Rent Car dalam hal terjadinya kerusakan, dan kecelakaan, pada mobil sewa adalah sebagai berikut:

Terjadi risiko kasus kecelakaan di tahun 2019 pada mobil tipe *Toyota Innova Reborn* yang disebabkan oleh pihak penyewa yang mengalami kecelakaan ringan yang mengakibatkan kaca spion kanan pecah. Dalam hal ini pihak penyewa harus menanggung kerusakan yang terjadi sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati. Pada proses penyelesaiannya mobil tersebut dibawa ke bengkel yang telah ditentukan oleh pihak asuransi yang bekerja sama dengan CV. Bintang Rent Car. Pihak penyewa mobil tersebut

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 14 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB.

juga wajib membayar biaya klaim asuransi sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu penyewa juga harus membayar biaya rental mobil selama perbaikan di bengkel selama sehari sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus ribu rupiah). Dan menyewa pun menyetujui dan sanggup membayar ganti rugi tersebut.

Kasus lain yang terjadi yaitu terjadinya risiko kecelakaan di tahun 2019 pada mobil tipe *Toyota Avanza* yang disebabkan oleh pihak penyewa. Mobil tersebut mengalami kerusakan berat di bagian mobil. Kemudian setelah dilaporkan kerusakan yang terjadi kepada pihak rental, penyewa tidak sanggup membayar biaya ganti rugi atas kerusakan. Pada penyelesaiannya pihak rental tidak memberatkan proses ganti rugi kepada penyewa, apabila penyewa tidak mampu membayar kerugian, pihak rental memberikan keringanan dalam penyelesaiannya. Pihak rental memberi keringanan pembayaran biaya ganti rugi berupa pembayaran selama mobil berada di bengkel saja. Penentuan jumlah biaya yang harus dibayarkan juga nantinya akan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh kedua belah pihak.

Usaha rental mobil memang tidak terlepas dari terjadinya risiko kerugian, maka dari itu sebagai bentuk usaha untuk memperkecil risiko atas kerugian yang dapat terjadi banyak perusahaan mengasuransikan mobilnya ke perusahaan asuransi. CV. Bintang Rent Car mengasuransikan mobilnya ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang digunakan oleh CV. Bintang Rent Car diantaranya adalah perusahaan asuransi Ramayana, dan juga Sinarmas, yang tujuannya adalah apabila terjadi risiko kecelakaan pada mobil perusahaan tidak mengalami kerugian yang sangat besar.<sup>46</sup>

Asuransi merupakan pertanggungungan untuk memberikan perlindungan atas suatu objek terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa. Ketika terjadinya risiko seperti kecelakaan mobil dan mobil tersebut

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 14 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB.

telah diasuransikan, maka mobil mendapat ganti rugi oleh pihak asuransi. Asuransi dalam hal ini merupakan asuransi antara hubungan pihak perusahaan dengan pihak asuransi dan pihak penyewa tidak ada hubungan dengan hal ini. Sehingga pihak penyewa tetap dikenai klaim atau sanksi apabila terjadi kerusakan terhadap mobil.<sup>47</sup>

Permasalahan lain yang juga sering terjadi di CV. Bintang Rent Car adalah adanya penggadaian mobil, kejadian tersebut terjadi di tahun 2017 yang dilakukan oleh seorang penyewa tanpa sepengetahuan pemilik rental. Hal yang dilakukan jelas merugikan pihak rental. Tindakan yang dilakukan oleh pihak rental dalam penyelesaian kasus ini adalah dengan melihat pada bagaimana kronologi kasus yang dialami. Pihak rental mencari tahu terlebih dahulu secara detail, apabila dirasa cukup berat maka pihak rental akan melimpahkan permasalahan ini ke hukum, melakukan penyelesaian dengan menempuh jalur pengadilan. Namun ketika dirasa masih dapat diselesaikan secara negosiasi dan pembayaran ganti rugi, maka penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak dilakukan.<sup>48</sup>

Apabila dilihat dari penjelasan yang diberikan pihak rental mengenai pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di CV. Bintang Rent Car Banda Aceh terdapat unsur-unsur ingkar janji oleh pihak penyewa. Dimana tidak dapat mengganti rugi sepenuhnya kerusakan mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa. Dalam perspektif hukum Islam jelas tidak boleh, karena pihak penyewa melanggar perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Semua permasalahan yang terjadi di atas adalah macam-macam risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan rental mobil. Oleh karena itu dalam merental mobil perusahaan mengeluarkan ketentuan dalam merental mobil

---

<sup>47</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 58-76.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 14 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB.

berupa perjanjian sewa menyewa rental mobil. Namun pada kenyataannya pelaksanaan terhadap ganti rugi atas kerusakan, kecelakaan dan kehilangan tidak terlalu baku merujuk pada ketentuan yang mana perusahaan dalam menangani permasalahan yang terjadi masih memberikan toleransi-toleransi dan masih dapat dinegosiasikan bagaimana cara penyelesaian terbaiknya melalui jalan damai secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun jika hal tersebut tidak memungkinkan maka CV. Bintang Rent Car menempuh jalan pengadilan sebagai cara penyelesaian. Pihak CV. Bintang Rent Car juga tetap selalu memberikan alternatif yang adil dan bijak dalam setiap permasalahan sehingga hubungan antara pihak CV. Bintang Rent Car dan pelanggan tetap terjalin dengan baik.<sup>49</sup> Islam menyarankan agar dalam pelaksanaan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada agar dapat menjamin tidak ada salah satu pihak pun yang dirugikan.

### **C. Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Mobil Rental**

*Ijarah* atau sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sewa menyewa ditengah masyarakat adalah suatu hal yang sering terjadi beberapa orang melakukannya dengan tujuan memperoleh jasa dari barang yang mereka sewa, sementara yang lain melakukannya dengan maksud mendapatkan manfaat dari barang yang disewakan.

Dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Dalam hal ini akad sewa pada

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Teuku Muhammad Rizky, Pemilik CV. Bintang Rent Car, 14 Juli 2023, Pukul 17.00 WIB.

rental mobil yang dilakukan penyewa dengan cara datang langsung ke tempat rental mobil telah memenuhi rukun akad dalam hukum Islam yaitu: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, imbalan, dan manfaat objek sewa menyewa. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Al-Maidah [5]:1)

Sewa menyewa dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad ataupun transaksi. Apabila kita memperhatikan syarat sah dalam melaksanakan sewa menyewa, di dalam sewa menyewa tidak ada unsur paksaan baik *Mu'jir* atau *Musta'jir* dan kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang disewakan, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan dan tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari. Dengan demikian didalam sewa menyewa dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalah gunakan amanah yang telah diberikan.<sup>51</sup>

Islam menentukan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan perlindungan hak sesuai dengan azas keadilan. Setiap pemilik hak dapat meminta agar haknya dilaksanakan. Pemilik hak dapat meminta ganti rugi atas

<sup>50</sup> Q. S Al-Maidah (5): 1.

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.34.

haknya apabila terjadi pelanggaran atau kerusakan. Dalam hukum Islam, jika salah satu pihak mengabaikan kontrak yang telah disepakati bersama, maka baginya wajib mengganti kerugian. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.<sup>52</sup>

Menurut fiqh muamalah Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i berpendapat, bila barang sewaan rusak pada masa digunakan oleh penyewa tanpa ada kesalahan darinya, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Yang demikian itu karena penyewa menggunakan barang sewaan dalam rangka mendapatkan hak guna yang telah ia miliki. Sebagai konsekuensinya ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut. Bila ada kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pihak penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian pihak penyewa, maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyewa itu sendiri, misalnya penyewa menyewa mobil, kemudian mobil mengalami kerusakan karena kelalaian yang disebabkan oleh si penyewa sendiri.

Fatwa Dewan Syari'ah NO. 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 Tentang GANTI RUGI memutuskan bahwa:

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 330.

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.<sup>53</sup>

Setiap mobil yang disewakan di CV. Bintang Rent Car, jika mengalami kerusakan maka berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ada, penyewa berhak mengganti kerusakan mobil tersebut baik kerusakan disengaja maupun kerusakan yang tidak disengaja oleh penyewa, karena mobil yang disewakan lepas kunci. Terkait penetapan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung seberapa parah kerusakan mobil dan nantinya kedua belah pihak dapat memusyawarahkan hal tersebut.

#### **D. Analisis**

Pelaksanaan sewa menyewa di masyarakat telah menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Pelaksanaan sewa menyewa dalam Islam hukumnya mubah atau diperbolehkan selama pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan syari'at islam.

Adanya bisnis persewaan mobil rental menjadi suatu alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan mobil tanpa harus memilikinya secara pribadi. Bagi sebagian orang yang hanya membutuhkan transportasi mobil untuk sementara atau hanya pada kepentingan tertentu menyewa mobil

---

<sup>53</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 250.

dianggap lebih ekonomis daripada membeli mobil sendiri, mereka hanya perlu membayar biaya sewa sesuai dengan durasi penggunaannya.

Pelaksanaan sewa menyewa di CV. Bintang Rent Car tentunya telah memuat syarat-syarat serta perjanjian yang perlu ditaati. Cv Bintang Rent Car selaku pihak pemilik barang sewaan dalam akad sewa menyewa tentunya memiliki kebebasan dalam menentukan syarat dan ketentuan apa yang akan diterapkan pada pelaksanaan rental mobil nya, namun kebebasan itu tetap mempunyai batas, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.

Suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan didasarkan atas dasar kerelaan dan suka sama suka maka perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan yang mengikat pada kedua belah pihak yang berakad, maka dari itu segala akibat hukum yang muncul dari perjanjian atau akad tersebut wajib dipenuhi. Para pihak yang melakukan sewa menyewa mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan untuk bertindak secara sempurna, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya secara hukum.<sup>54</sup>

Saat terjadi pembayaran uang muka di CV. Bintang Car yang dilakukan untuk menyewa mobil maka sistem pertanggung jawaban risiko telah sah berlaku. Setelah terjadinya akad sewa menyewa maka penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap mobil berdasarkan aturan yang ditentukan. Sewa menyewa dilakukan dengan penyewa memilih jenis kendaraan mobil yang ingin digunakan, menentukan berapa hari penggunaannya, kemudian akan ditetapkan berapa harganya, dan kemudian dilakukan *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan secara tertulis serta lisan. Pihak rental dan penyewa mendasarkan kesepakatannya pada perjanjian yang telah dibuat serta saling percaya satu sama lain.

---

<sup>54</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 34.

Dalam hal ini juga disepakati hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa setelah proses akad hingga sewa-menyewa berakhir. Dalam aturannya dijelaskan bahwa pertanggung jawaban risiko berupa tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penyewa menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan, baik kerusakan tersebut terjadi karena kesengajaan ataupun tidak.

Pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak CV. Bintang Rent Car terkait sewa mobil kendaraan, penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan, kecelakaan ataupun kehilangan yang terjadi selama mobil kendaraan digunakannya. Kerusakan yang terjadi karena kelalaian penyewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa, penyewa memiliki kewajiban untuk mengganti biaya perbaikan atas kerusakan pada mobil yang ditimbulkannya, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi akad, Rasyid Ridha Dalam Tafsir al-manar menegaskan bahwa setiap penyertaan dan tindakan yang dipandang sebagai akad wajib dipenuhi sebagaimana diperintahkan oleh Allah, selama tidak berisi pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram yang telah ditegaskan dalam syari'ah, seperti akad dengan paksaan, akad untuk membakar rumah seseorang, memotong pohonnya, berbuat keji atau makan harta sesama dengan jalan yang batil, semisal riba, judi, penyogokan.<sup>55</sup>

Menurut penulis syarat-syarat yang ada pada perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Bintang Rent Car tidak bertentangan dengan syara' serta syarat tersebut dapat dipenuhi dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Syarat yang ditetapkan juga telah mengatur bagaimana kewajiban yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi para pihak, serta telah dibuat sesuai dengan bagaimana seharusnya proses sewa menyewa dan pertanggung jawaban risiko dilakukan. Dalam pelaksanaan proses sewa menyewa kedua pihak melakukan

---

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 314.

proses sewa menyewa atas dasar kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Barang yang menjadi objek sewa disewakan di CV. Bintang Rent Car berupa kendaraan mobil merupakan barang yang jelas, sesuatu yang dapat di ambil manfaat nya serta barang tersebut dapat diserahkan.

Pertanggung jawaban risiko yang terjadi apabila terhadap kesalahan dan kelalaian dari pihak rental berupa kerusakan mobil yang telah terjadi atau karena disebabkan oleh pihak sopir maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak rental. Namun apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, penggadaian mobil serta hal merugikan lainnya yang disebabkan oleh pihak penyewa maka hal tersebut ditanggung oleh penyewa.

Penulis berpendapat bahwa hanya saja permasalahan yang terjadi yaitu terkait pelaksanaan atas ketentuan yang tertera dalam perjanjian sewa menyewa mobil mengenai kewajiban pihak penyewa untuk mengganti rugi atas kerusakan yang telah diperbuat. Pada kenyataannya hal yang terjadi di lapangan terdapat penyewa yang melakukan penyimpangan dimana penyewa melakukan hal-hal yang dilarang serta tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian dan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Masih terdapat penyewa tidak dapat menyanggupi biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang dialaminya sesuai dengan perjanjian sewa menyewa seperti yang telah penulis terangkan di atas.

Pada pelaksanaannya juga masih terdapat pihak penyewa yang menganggap sepele hal mengganti kerugian sewa menyewa sehingga dianggap seperti hal yang lumrah dilakukan seorang penyewa, hanya dengan membayar sejumlah uang dendanya lalu permasalahan tersebut selesai. Mereka beranggapan bahwa kerugian yang terjadi tidak ditanggung oleh penyewa. Pada dasarnya pihak penyewa memiliki kewajiban yang wajib untuk dipenuhi memiliki itikad baik akibat kesalahan si penyewa itu sendiri. Penyewa bahkan tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan criminal seperti melakukan

pencurian atas mobil sewa dan melakukan penggadaian atas mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil rental yang berdampak merugikan pihak rental.

Terkait penyelesaian terhadap terjadinya kerusakan berupa kecelakaan atau kejadian tak terduga lainnya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan pihak CV. Bintang Rent Car biasanya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan terlebih dulu dengan melakukan negosiasi ataupun musyawarah. Apabila setelah melakukan hal tersebut tidak mendapat titik temu atas penyelesaiannya maka pihak rental mempuh jalan hukum.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang mudharatnya. Islam sangat menekankan pentingnya mempertimbangkan kebaikan dan kemudahan dalam urusan muamalah. Hal ini dilakukan Untuk memberi manfaat kepada orang-orang dan mengurangi kerugian bagi mereka, sehingga diharapkan setiap orang dapat saling mengambil manfaat dengan cara yang sesuai.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam sebuah perjanjian:<sup>56</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-maidah [5]:2)

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan untuk tolong menolong dalam hal berbuat baik dalam hal ini yaitu memberikan kebaikan dan

---

<sup>56</sup> Q.S. Surat Al-Maidah (5): 2

pertolongan berupa adanya kemudahan penyelesaian terkait ganti rugi kerusakan yang disebabkan selama proses sewa menyewa.

Adapun hadits yang menjelaskan tentang bagaimana berperilaku dalam sebuah perjanjian:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat.” (H.R. Muslim)<sup>57</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa adanya anjuran untuk saling menolong dan memudahkan urusan orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya. Allah akan melepaskan dirinya dari kesusahan pada hari kiamat kelak, serta memudahkannya di dunia dan akhirat.

---

<sup>57</sup> Muhil Dhofir, *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008), hlm. 34.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan di CV. Bintang Rent Car yaitu penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh CV. Bintang Rent Car, adanya syarat-syarat tersebut maka akan menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun sistem pertanggungansan risiko terhadap terjadinya kerusakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa di CV. Bintang Rent Car sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Penyewa dikenakan biaya ganti rugi yaitu ganti rugi perbaikan atas kerusakan mobil dan juga biaya ganti rugi pada saat mobil dalam perbaikan. Pada pelaksanaannya masih terdapat penyewa yang tidak menepati perjanjian terhadap ganti rugi yang harus dilakukannya apabila terjadi kerusakan. Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak CV. Bintang Rent Car terhadap terjadinya permasalahan adalah dengan melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu yaitu musyawarah dan negosiasi dengan pihak penyewa.
2. Pertanggungansan risiko dalam pandangan fiqh muamalah yaitu dalam konsep sewa menyewa para ulama berpendapat bahwa segala bentuk kerusakan yang terjadi menjadi kewajiban bagi penyewa untuk mengganti kerugian apabila kerusakan terjadi saat objek sewa berada dalam penggunaan penyewa. Penyewa tidak diwajibkan untuk memperbaiki barang yang disewa jika kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh dirinya.

## B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak rental mobil untuk dapat membuat peraturan yang lebih jelas dan menyeluruh terkait mekanisme pertanggung jawaban risiko dalam hal perjanjian sewa menyewa kendaraan.
2. Bagi pihak penyewa diharapkan untuk dapat lebih amanah terhadap barang sewaan, dengan menjaga objek sewa secara baik seolah barang tersebut merupakan barang miliknya sendiri sehingga tidak terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
3. Diharapkan kedua belah pihak baik pengusaha dan konsumen dapat menjalankan system pertanggung jawaban risiko atas kehilangan dan kerusakan atas mobil sewa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan bagaimana hukum islam menyarankan untuk adanya tolong menolong sehingga tidak memberatkan atau merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ayat, Safri. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Aksari, 2003.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dhofir, Muhil. *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008.
- Ekonomi.bunghatta.ac.id. *Pengertian Resiko Usaha, Jenis dan Contohnya*, dari situs <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/545-pengertian-resiko-usaha-jenis-jenis-dan-contohnya> diakses pada 16 Februari 2023
- Fahmi, Said. *Pertanggungans Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hamzah. Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Hendi. Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Cet. VII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadits.id. *Kitab Al-Ijarah (Sewa Menyewa dan jasa)*. Dari situs <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2100> pada 15 Maret 2023.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke- 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1564 KUH Perdata.
- Klikarusansiku.com. *Pengertian Ganti Rugi Menurut Pasal-pasal Secara Lengkap*, dari <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3> diakses pada 7 september 2022
- Lubis, Suhawardi K, dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Cet 1. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012.
- Moloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pangaribuan, Emmy. *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1997.
- Rio Oktriwar, *Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Sari, Indah Pertama. *Analisis Hukum Islam Tentang Penanggung Jawab Atas Tanggungan Risiko Ijarah*. Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Kemasyarakatan. Vol 12. No. 2. Ternate: Fakultas Syariah IAIN. 2021.
- Setiawan, Yudhi. *Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Resiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan*. Jurnal GaneÇ Swara, Vol. 8 No.1.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1989.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life and General*, Jakrta: Gema Insani, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Transcirebon.com. *Pengertian Tentang Rental Mobil dan Jenis Layanan Rental Mobil*, dari situs <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/> diakses pada 7 September 2022
- Gawing, Rora. *Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi, Sumatera Barat, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Tutik, Triwulandari Titik, dan Idri. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Yahya, Zakaria. *Shahih Muslim*. Mataram: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1244/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| a. Ida Friatna, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azmil Umur, M.A   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |   |  |
|---|--|
| Nama : Lula Pratiwi Innayah   |  |
| NIM : 190102062   |  |
| Prodi : Hukum Ekonomi Syariah   |  |
| Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian pada Perusahaan Mobil Rental di Banda Aceh |  |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2493/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
CV. Bintang Rent Car  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LULA PRATIWI INNAYAH / 190102062**  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jl. Cinta Kasih Timur 4 Panteriek, Kec. Lueng Bata Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (suatu Penelitian Pada Perusahaan Mobil Rental di CV. Bintang Rent Car)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap  
Pertanggungjawaban Risiko Pada Ganti Rugi  
Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada  
Cv. Bintang Rent Car Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 17.00 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juli 2023

Tempat : CV. Bintang Rent Car

Orang Yang diwawancarai : Teuku Muhammad Rizky sebagai pemilik usaha  
rental CV. Bintang Rent Car

Tujuan wawancara ini

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana sejarah CV. Bintang Rent Car?
2	Bagaimana struktur organisasi CV. Bintang Rent Car?
3	Bagaimana bentuk perjanjian dan syarat sewa menyewa pada rental mobil?
4	Apa saja hak dan kewajiban masing masing para pihak dalam sewa menyewa?
5	Bentuk penyewaan mobil apa saja yang ditawarkan oleh CV. Bintang Rent Car?
6	Berapa biaya sewa mobil untuk hitungan per/hari dan per/bulan?
7	Bagaimana pelaksanaan sistem sewa menyewa di CV. Bintang Rent Car?
8	Apa saja risiko yang sudah pernah terjadi dalam melakukan usaha rental mobil?
9	Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi oleh pihak penyewa?

## Lampiran 4 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa

**CV. BINTANG Rent Car** ☎ 0812-6900-0135  
 Office : Jl. Sultan Iskandar Muda, Punge Blang Oi - Banda Aceh ☎ 0852-7795-9900

**PERJANJIAN SEWA MOBIL HARIAN****1. LEPAS KUNCI/TANPA SUPIR**

- a. Penyewa bertanggung jawab penuh apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa, lecet body mobil, kehilangan spare part / aksesoris mobil
- b. Penyewa wajib memberitahukan pemilik rental apabila terjadi kerusakan mobil
- c. Penyewa tidak dibenarkan memperbaiki sendiri kerusakan pada mobil tanpa sepengetahuan pemilik rental
- d. Selama mobil dalam perbaikan di bengkel penyewa tetap wajib membayar sewa hariannya sesuai perjanjian
- e. Penyewa diharuskan memberitahu pemilik rental paling lambat 3 (tiga) jam sebelum habis masa sewa apabila ingin memperpanjang masa sewa mobil.
- f. Dilarang keras membawa barang-barang terlarang seperti : Narkoba dan senjata illegal
- g. Dilarang mempergunakan mobil untuk keperluan kejahatan (kriminal) dan melanggar syariat islam
- h. Apabila ada pelanggaran hukum yang menyebabkan mobil disita oleh Negara dalam masa sewa, maka penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan mengurus segala biaya yang di akibatkannya
- i. Penyewa tidak dibenarkan memindah tangankan dan mengadakan mobil yang disewa
- j. Keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan biaya ekstra / over time Rp. 25.000/ jam
- k. Jika penyewa membawa mobil diluar tujuan yang tercantum dalam perjanjian, tanpa konfirmasi pada pemilik rental, maka akan di kenakan sanksi 5 (lima) kali lipat harga sewa
- l. Jika penyewa melanggar salah satu atau semua ketentuan diatas, maka dalam hal ini pemilik rental tidak bertanggung jawab dan di bebaskan dari segala tuntutan hukum yang ditimbulkan dari akibat pelanggaran tersebut

**2. PAKAI SUPIR**

- a. Segala tanggung jawab yang diakibatkan dari kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan beralih ke pemilik rental selama jam kerja supir ( 10 jam kerja ) terhitung mulai mobil beroperasi
- b. Tidak dibenarkan menggantikan posisi supir yang telah diberikan oleh pemilik rental, apabila diganti oleh pihak penyewa dan terjadi kecelakaan, maka pemilik rental tidak bertanggung jawab, sehingga semua resiko yang ditimbulkan menjadi tanggung penyewa.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perjanjian sewa.

Tgl Sewa	Tgl/ jam ambil	Tgl/ jam kembali	Jlh hari	Tujuan	No. Polisi/ jenis mobil	Rp

No	Perlengkapan	keterangan
1.	STNK/ Ijin Lapor Datang	
2.	Ban Serap/ Dop Roda	
3.	Kunci Roda / Dongkrak	
4.	Kotak P3K / Segi Tiga Pengaman / Pemadam Api	

Kilometer waktu ambil

Kilometer waktu kembali

CV. BINTANG RENT CAR

Banda Aceh, \_\_\_\_\_

PENYEWAA

(T M RIZKY)  
Hp. 0812 6900 0135( \_\_\_\_\_ )  
Hp.

SAKSI

Lampiran 5 : Dokumentasi



Wawancara Bersama Teuku Muhammad Rizky selaku pemilik rental mobil CV. Bintang Rent Car tanggal 14 Juli Pukul 17. 00 WIB.



Wawancara Bersama Revaldi yang merupakan penyewa mobil CV. Bintang Rent Car pada 15 Juli Pukul 11.00 WIB

